



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

JALAN JENDRAL SUDIRMAN NO. 187 TLP. (0283) 671157 BREBES

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES

Nomor : 420 / 046 / 2020

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES,

Membaca : Proposal Permohonan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak yang diselenggarakan oleh Masyarakat / Instansi / Lembaga di Kabupaten Brebes
Nama Kelompok : Taman Kanak-Kanak " **AL MUTTAQIN** " Desa Panggarutan Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes

Pemimpin / penyelenggara : **Hanifah, S.Pd.**
Nomor Surat Permohonan : 421.1/374/2020
Berdiri 26 September 2002
beserta lampirannya

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Kepala Bidang Pembinaan PAUD & PNF Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes pada **Taman Kanak-Kanak " AL MUTTAQIN "** Desa Panggarutan Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan izin penyelenggaraan;
b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Taman Kanak-Kanak perlu diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di layanan Paud Taman Kanak-Kanak;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a,b) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81/M.PAN/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah;
8. Keputusan Menti Pendidikan Nasional Nomor 051 /0/2001 tanggal 19 April 2001 Tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di bawah Direktur Jendral pendidikan luar sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional.

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) di bawah Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;

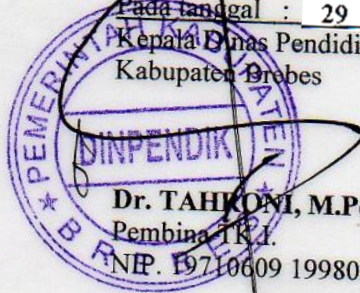
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan izin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak kepada :
 Nama Lembaga : **Taman Kanak-Kanak " AL MUTTAQIN "**
 Penyelenggara : **Hanifah, S.Pd.**
 Alamat : **Desa Panggarutan Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes.**
- KEDUA** : Izin Penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal **29 Mei 2020**
- KETIGA** : 1. Wajib mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
 2. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan;
 3. Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan tidak melaporkan secara berturut-turut, maka akan diberikan peringatan tertulis, dan dalam waktu 30 (Tiga puluh) hari tidak terdapat alasan sejak peringatan tertulis pertama, maka secara otomatis Izin Penyelenggaraan akan dicabut.
- KEEMPAT** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan Perundang-undangan yang berlaku pemberian Izin pada Diktum pertama pada Keputusan ini akan dicabut.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Brebes

Pada tanggal : 29 Mei 2020.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Brebes



Dr. TAHKONI, M.Pd.

Pembina TK 1.

NIP. 19710609 199802 1 001

Tembusan Yth

1. Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Kabupaten Brebes
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Brebes;
4. Kepala BKD Kabupaten Brebes;
5. Camat Kecamatan Bumiayu
6. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bumiayu
7. Peringgal.

PROFIL LEMBAGA

A. Identitas Lembaga

1	Nama Lembaga	TK Al Muttaqin
2	Alamat Lembaga	Desa Penggarutan Kecamatan Bumiayu
3	No. Telp/Fax/E-mail	-
4	Tahun Berdiri	2002 ✓
5	Legalitas Lembaga	1. Ijinoperasional nomor 420/ 0146/ 2020 tanggal 29 Mei 2020 2. Akte Kepengurusan nomor 47 Tanggal 09 Agustus 2016
6	Rekening Bank	Bank Jateng 2-070-02828-0
7	NPWP	31.669.877.8-501.000

B. Visi dan Misi Lembaga

Visi : Bertaqwa, berbudi pekerti yang luhur, cerdas, terampil, penuh percaya diri

Misi :

1. Melaksanakan kegiatan yang aktif, kreatif, dan menyenangkan
2. Melaksanakan pengembangan nasional dan agama
3. Meningkatkan budi pekerti yang Islami



